



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 662/PID.SUS/2012/PN.JKT.SEL.

1

2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : DENI ARIANSYAH alias PITOY bin ATIM  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 12 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Kostrad Rt.003/007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa di tahan di Rutan Cipinang sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 30 April 2013 ;
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang tanggal 7 Mei 2013;
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
- Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Hakim Ketua telah menawarkan supaya Terdakwa didampingi Penasehat Hukum secara Cuma-Cuma, namun Terdakwa tetap menolaknya ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DENI ARIANSYAH alias PITOY bin ATIM bersalah melakukan Tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI ARIANSYAH alias PITOY bin ATIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 2,3316 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar aluminium foil dan 1

Hal.1 dari 10 hal. Putusan 662/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) handphone GSM merk Deso, 1 (satu) handphone Esia, 1 (satu) handphone Nexian,

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan I sebagai berikut

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa DENI ARIANSYAH alias PITOY bin ATIM pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Kostrad Rt.003 Rw. 007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 bertempat didalam rumah Terdakwa Deni Ariansyah alias Pitoy bin Atim yang terletak di Komplek Kostrad Rt.003, Rw.007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Terdakwa dimintai tolong oleh HAIDIR ROLAN (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi ARIH ABAS bin ABAS (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersensiri/splitzing) dan shabu tersebut supaya dijual oleh saksi Aris Abas bin Abas seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa akan diberi imbalan oleh saksi Arih Abas alias Abas berupa shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) plastik klip shabu dari Haidir Rolan (DPO) tidak lama kemudian sekitar jam 20.30 Wib saksi Arih Abas bin Abas datang menemui Terdakwa di rumahnya tersebut lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik berisi shabu kepada saksi Arih Abas bin Abas yang sebelumnya diterima dari Haidir Rolan (DPO) dan sebagai imbalannya Terdakwa meminta kepada saksi Arih Abas bin Abas diberikan shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisikan shabu berat brutto 0,15 gram dari saksi Arih Abas bin Abas. Setelah menerima penyerahan shabu dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Arih Abas bin Abas pulang ke rumahnya di Jl. Ciputat Raya, Tanah Kusir III No.79 Rt.03, Rw.09 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan kemudian shabu yang diterima oleh saksi Arih Abas bin Abas dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut disimpan didalam laci meja belajar didalam rumah saksi Arih Abas bin Abas ;

- Bahwa sekitar jam 22.12 Wib ketika sedang ada di rumah yang terletak di Jl. Ciputat Raya Tanah Kusir III No.79 Rt.03. Rw.09 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan saksi Arih Abas bin Abas didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang petugas polisi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta dan setelah digeledah dari penguasaan saksi Arih Abas bin Abas yaitu dari dalam laci meja belajar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 3.44 gram atau berat netto 2,5483 gram, 1 (satu) buah buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar alumunium foil dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), selain itu petugas polisi menyita 3 (tiga) unit haphone milik saksi Arih Abas bin Abas dengan perincian : 1 (satu) unit Hanphone GSM merek Deso, 1 (satu) unit Hanphone merek Esia Huawei dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nexian ;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Arih Abas bin Abas menjelaskan shabu tersebut untuk dijual kembali atas permintaan dari Haidir Rolan (DPO) yang sebelumnya diterima oleh saksi Arih Abas bin Abas dari Haidir Rolan (DPO) melalui Terdakwa Deni Ariansyah alias Pitoy bin Atim dirumahnya Terdakwa yang terletak di Komplek Kostrad Rt.003, Rw.007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian petugas polisi melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wib petugas Sentratama tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Jl. WR,Supratman No.31 Bintaro Sektor 2 Tangerang Selatan, akan tetapi setelah digeledah petugas polisi tidak menemukan barang bukti dan setelah dipertemukan dengan saksi Arih Abas bin Abas dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah menyerahkan shabu kepada saksi Arih Abas bin Abas atas perintah Haidir Rolan selaku tetangga Terdakwa di Komplek Kostrad Rt.003 Rw 007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dimana dalam menerima dan menyerahkan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya petugas polisi meminta supaya Terdakwa menghubungi Haidir Rolan akan tetapi Hanphone tidak diangkat dan setelah dicari disekitar rumahnya Haidir Rolan tidak diketemukan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labo latoris No.10 C/III2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 1 Maret 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 2,5483 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DENI ARIANSYAH alias PITOY bin ATIM pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 sekira jam 20.30 Wib dan jam 22-12 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2013 atau sekitar tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Kostrad Rt.003 Rw. 007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan dirumah saksi Arih Abas bin Abas (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/splitzing) yang terletak di Jl. Ciputat Raya, Tanah Kusir III No. 79 Rt.03, Rw.09 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta



Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi ARIH ABAS bin ABAS untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 bertempat didalam rumah Terdakwa Deni Ariansyah alias Pitoy bin Atim yang terletak di Komplek Kostrad Rt.003, Rw.007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Terdakwa dimintai tolong oleh HAIDIR ROLAN (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi ARIH ABAS bin ABAS (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersensiri/splitzing) dan shabu tersebut supaya dijual oleh saksi Aris Abas bin Abas seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa akan diberi imbalan oleh saksi Arih Abas alias Abas berupa shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) plastik klip shabu dari Haidir Rolan (DPO) tidak lama kemudian sekitar jam 20.30 Wib saksi Arih Abas bin Abas datang menemui Terdakwa di rumahnya tersebut lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik berisi shabu kepada saksi Arih Abas bin Abas yang sebelumnya diterima dari Haidir Rolan (DPO) dan sebagai imbalannya Terdakwa meminta kepada saksi Arih Abas bin Abas diberikan shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisikan shabu berat brutto 0,15 gram dari saksi Arih Abas bin Abas. Setelah menerima penyerahan shabu dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Arih Abas bin Abas pulang ke rumahnya di Jl. Ciputat Raya, Tanah Kusir III No.79 Rt.03, Rw.09 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan kemudian shabu yang diterima oleh saksi Arih Abas bin Abas dari Terdakwa tersebut disimpan didalam laci meja belajar didalam rumah saksi Arih Abas bin Abas ;
- Bahwa sekitar jam 22.12 Wib ketika sedang ada di rumah yang terletak di Jl. Ciputat Raya Tanah Kusir III No.79 Rt.03. Rw.09 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan saksi Arih Abas bin Abas didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang petugas polisi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta dan setelah digeledah dari penguasaan saksi Arih Abas bin Abas yaitu dari dalam laci meja belajar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 3.44 gram atau berat netto 2,5483 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar aluminium foil dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong),
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Arih Abas bin Abas menjelaskan shabu tersebut untuk dijual kembali atas permintaan dari Haidir Rolan (DPO) yang sebelumnya diterima oleh saksi Arih Abas bin Abas dari Haidir Rolan (DPO) melalui Terdakwa Deni Ariansyah alias Pitoy bin Atim dirumahnya Terdakwa yang terletak di Komplek Kostrad Rt.003, Rw.007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemudian petugas polisi melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wib petugas Sentratama tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Jl. WR,Supratman No.31 Bintaro Sektor 2 Tangerang Selatan, akan tetapi setelah digeledah petugas polisi tidak menemukan barang bukti dan setelah dipertemukan dengan saksi Arih Abas bin Abas dan Terdakwa mengakui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah menyerahkan shabu kepada saksi Arih Abas bin Abas atas perintah Haidir Rolan selaku tetangga Terdakwa di Komplek Kostrad Rt.003 Rw 007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dimana dalam menerima dan menyerahkan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya petugas polisi meminta supaya Terdakwa menghubungi Haidir Rolan akan tetapi Hanphone tidak diangkat dan setelah dicari disekitar rumahnya Haidir Rolan tidak diketemukan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labo latoris No.10 C/III2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 1 Maret 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 2,5483 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya yaitu :

- Saksi SYAFRUL, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;
  - Bahwa benar saksi adalah anggota BNN Propinsi DKI Jakarta Jakarta ;
  - Bahwa benar berawal dari penangkapan saksi ARIH ABAS bin ABAS (dalam berkas terpisah) dirumahnya di Jl. Ciputat Raya Tanah Kusir III No.79 Rt.003/009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang kedapatan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 3,44 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar aluminium foil dan 1 (satu) buah alat hisap shabu ;
  - Bahwa benar dari hasil pengembangan lalu pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 16.30 bertempat di depan Kantor PT. Duta Lestaru Sentratama tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Jl. WR Supratman No.31 Bintaro Sektor 2 Tangerang Selatan, saksi bersama saksi Bibit Santoso telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENI ARIANSYAH alias PITOY bin ATIM ;
  - Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwajib ;
  - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Ari Abas bin Abas yang didapatkan dari Haidir Rolan (DPO), yang dititipkan kepada Terdakwa ;
  - Bahwa benar Terdakwa akan mendapatkan imbalan shabu dan shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Hal.5 dari 10 hal. Putusan 6627/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ARIH ABAS bin ABAS, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar berawal dari penangkapan saksi di rumah di Jl. Ciputat Raya Tanah Kusir III No.79 Rt.003/009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan ;
- Bahwa setelah pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 3,44 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar alumunium foil dan 1 (satu) buah alat hisap shabu ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan shabu dari Haidir Rolan (DPO) dan Haidir menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan pada saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa akan mendapatkan imbalan shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 jam 16.30 Wib di depan kantor PT Duta Lestari Sentratama ditempat Terdakwa bekerja di Jl. WR Supratman No.31 Bintaro Sektor 2 Tangerang Selatan ;
- Bahwa benar pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti ;
- Saksi BIBIT SANTOSO keterangannya di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi adalah anggota BNN Propinsi DKI Jakarta ;
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 saksi bersama saksi SYAFRUL telah menangkap Terdakwa DENI ARIANSYAH als PITOY bin ATIM di Kantor PT, Duta Lestari Sentratama di Jl. WR Supratman No.31 Bintaro Sektor 2 Tangerang Selatan ;
  - Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan itu karena akan mendapatkan imbalan shabu dari saksi Arih Abas bin Abas ;

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut “

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan Kantor PT Duta Lestari Sentratama tempat Terdakwa bekerja di Jl. WR Supratman No.31 Bintaro Sektor 2 Tangerang Selatan ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Security pada PT. Duta Lestari Sentratama ;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah petugas BNN Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah penangkapan Arih Abas bin Abas, dan Terdakwa disuruh Haidir Rolan untuk mengantarkan shabu kepada Arih Abas bin Abas lalu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Haidir Rolan sekitar 5 (lima) bulan kalau dengan Arih Abas baru saja kenalanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil shabu dari Haidir Rolan untuk diserahkan pada Arih Abas ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sudah sekitar 2 bulan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 3,44 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar aluminium foil dan 1 (satu) buah alat hisap shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekita jam 16.30 saksi Syafrul, dan saksi Bibit Santoso telah menangkap terdakwa Deni Ariansyah alias Pitoy bin Atim di depan Kantor PT. Duta Lestari Sentratama tempat Terdakwa bekerja di Jl. WR Supratman No. 31 Bintaro Sektor 2 Tangerang Selatan ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Deni Ariansyah alias Pitoy bin Atim sedang berdiri dan mencurigakan;
- Bahwa pada saat digeledah badan pakaiannya tidak diketemukan barang bukti ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 3,44 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar aluminium foil dan 1 (satu) buah alat hisap shabu adalah milik Ari Abas bin Abas ; yang dititipkan Haidir pada Terdakwa untuk diserahkan pada Haidir rolan ;
- Bahwa terdakwa memeproleh shabu tersebut dari yang namanya Haidir Rolan (DPO) yang dititipkan Haidir pada Terdakwa untuk diserahkan pada Haidir Rolan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :  
Primair :

Hal.7 dari 10 hal. Putusan6627/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Naroktika

Subsidaair :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara subsidaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang :
- 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I;

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar melakukannya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa DENI ARIANSYAH bin ATIM, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan indentitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

**Ad.2 Unsur tanpa hak** atau melawan hukum menawarkan untuk menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan/ atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, sedangkan melawan Hukum adalah bertentangan dengan Hukum cq. UU No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAFRUL, saksi BIBIT SANTOSO yang bersesuaian dengan keterangan saksi Arih Abas bin Abas dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira jam 16.30 WIB saksi Syafrul dan saksi Bibit Santoso telah menangkap terdakwa yang sedang berdiri sendiri di depan kantor PT. Duta Selaras Sentratama, Jl. WR Supratman No.31 Bintaro Sektor 2 Tangerang Selatan namun tidak diketemukan barang bukti , barang bukti ada pada saksi Arih Abas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.10C/III//2013/UPT LAB UJI NAKORBA tanggal 2 Maret 2013 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu sisanya Lab menjadi 2,3316 gram mengandung **metamfetamina** serta terdaftar dalam Gol I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa , terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan transaksi menyerahkan shabu kepada Arih Abas bin Abas , maka dengan demikian unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa DENI ARIANSYAH alias PITOY bin ATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa DENI ARIANSYAH alias PITOY bin ATIM Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ( Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan ( Vide pasal 193 (2) b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bruto 3,44 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar aluminium foil dan 1 (satu) buah alat hisap shabu merupakan barang terlarang, menurut hukum harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan pidana tersebut ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang gencar gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba

#### Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal. 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa DENI ARIANSYAH alias PITOY bin ATIM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ‘

Hal.9 dari 10 hal. Putusan 6627/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu sisa hasil Lab 2,3316 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) lembar aluminium foil dan 1 (satu) handphone esia Huwae, 1 (satu) handphone Nexian, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.--(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SENIN, tanggal 1 Juli 2013 yang terdiri dari HARIONO.SH sebagai Hakim Ketua, HANDRI ANIK EFFENDI.SH. dan MATHEUS SAMIADJI.SH.MH , sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SRI SUNARYATI.SH, Panitera Pengganti, dihadiri HENNY HARJANINGSIH.SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDRI ANIK EFFENDI.SH.

H A R I O N O . S H

MATHEUS SAMIADJI.SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SRI SUNARYATI.SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

